



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012 KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Kabupaten Cilacap, diperlukan pendanaan sebesar Rp 24.162.034.000,- (Dua puluh empat miliar seratus enam puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4255);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012 KABUPATEN CILACAP.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Cilacap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
11. Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia Pengawas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012.
12. Dana Cadangan adalah dana cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Kabupaten Cilacap.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan pada satu tahun anggaran.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah hibah kepada KPU dan Panwas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari mulai tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Dana cadangan yang dibentuk untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebesar Rp. 24.162.034.000,- (Dua puluh empat miliar seratus enam puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- (2) Jadwal pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas :
 - a. APBD Tahun 2011 sebesar : Rp. 5.000.000.000,-
(Lima miliar rupiah).
 - b. APBD Perubahan Tahun 2011 sebesar : Rp. 8.000.000.000,-
(Delapan miliar rupiah).
 - c. APBD Tahun 2012 sebesar : Rp. 11.162.034.000,-
(Sebelas miliar seratus enam puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hibah kepada KPU dan Panwas dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hibah kepada KPU sebesar : Rp. 23.349.285.000,-
(Dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - b. Hibah kepada Panwas sebesar : Rp. 812.749.000,-
(Delapan ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

BAB V BENTUK DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.

- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dana cadangan dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang telah ditetapkan.
- (4) Untuk melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal dana cadangan ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. deposito;
 - b. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

BAB VI TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Tata cara penggunaan dan pencairan dana cadangan sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2012 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut atas pengelolaan kas, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana cadangan dilaksanakan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dana cadangan yang sudah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2011 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 12 Oktober 2011

BUPATI CILACAP,

Cap ttd.

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap ttd.

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2012 KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pelaksanaannya dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan diperlukan pendanaan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Mendasari Ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 11 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 61